



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 15 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED],  
[REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Purworejo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : [REDACTED]  
[REDACTED] tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. **1 (satu) lembar jeans warna biru.**
  - b. **1 (satu) lembar celana boxer warna hitam.**
  - c. **1 (satu) lembar celana dalam warna merah.**
  - d. **1 (satu) lembar kaos warna biru.**
  - e. **1 (satu) lembar jaket jeans warna krem.**
  - f. **1 (satu) lembar jilbab warna biru.**
  - g. **1 (satu) buah kaca mata dengan bingkai warna kuning mas dan kaca bening berbentuk bulat.**

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED]

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa [REDAKTED] pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Rt.002/Rw.001 Desa Blimbing Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal saksi [REDAKTED] pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 18.30 Wib dari Tambun Bekasi berniat pulang kampung ke Dukuh Jrebeng Desa Merden Kecamatan Padureso Kebumen menaiki kendaraan travel yaitu "Travel Ozy Trans" dimana saksi SUFAJAR SODIK dan terdakwa sebagai sopirnya.
- Bahwa sesampainya di pertigaan lampu merah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 12.00 Wib mobil travel tidak berhenti kemudian saksi [REDAKTED] menanyakan "kenapa tidak berhenti?" dan dijawab oleh terdakwa "nanti diantar pakai sepeda motor saja" kemudian mobil travel terus berjalan sampai di rumah saksi [REDAKTED] di desa Cepedak Kecamatan Bruno dan setelah saksi [REDAKTED] turun dari mobil travel kemudian diajak terdakwa menggunakan sepeda motor dengan mengatakan akan mengantar saksi [REDAKTED] kerumah.
- Bahwa setelah saksi [REDAKTED] ikut dengan terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa bukannya mengantar saksi [REDAKTED] pulang melainkan membawa saksi [REDAKTED] kerumah terdakwa di [REDAKTED], dan sesampainya di rumah terdakwa saksi [REDAKTED] disuruh secara paksa oleh terdakwa masuk kedalam kamar dengan alasan untuk istirahat, selanjutnya begitu saksi [REDAKTED] masuk kedalam kamar terdakwa langsung menutup pintu kamar setelah itu terdakwa mendorong saksi [REDAKTED] sehingga terjatuh kekasur kemudian terdakwa jongkok dan langsung mencekik leher saksi [REDAKTED] menggunakan tangan kiri selanjutnya saksi [REDAKTED]

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor [REDAKTED]



berkata " kalau kamu melakukan seperti ini saya akan berteriak" selanjutnya tangan kanan terdakwa ikut mencekik leher saksi dan terdakwa berkata "silahkan teriak tidak ada yang dengar, dan kalau tidak mau akan saya bunuh" kemudian saksi mencoba untuk berteriak akan tetapi terdakwa langsung menampar mulut saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) satu kali kemudian menindih badan saksi sambil tangan kirinya menekan leher saksi semetara tangan kanan terdakwa membuka celana jeans, celana boxer dan celana dalam saksi sampai terlepas sepenuhnya, setelah itu terdakwa duduk disamping kiri saksi dan membuka celana jeansnya dan celana dalamnya sebatas paha, kemudian terdakwa memaksa membuka paha dan mengangkat kaki saksi selanjutnya sambil menindih tubuh saksi terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang dan memaksa memasukkannya ke dalam kemaluan saksi sampai masuk seluruhnya kemudian terdakwa mengeraskan kemaluannya didalam kemaluan saksi hingga terdakwa merasakan nikmat dan kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka lecet pada bibir atas dan selaput dara robek sesuai sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Palang Biru Nomor : yang ditandatangani oleh dr. Padrepio Ragil Rahadi dengan kesimpulan : **Terdapat Luka Lecet Pada Bibir Mulut bagian Atas yang kemungkinan disebabkan oleh hantaman benda tumpul. Terdapat sisa sobekan selaput dara pada arah jam 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.**

----- Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHPidana -----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di



atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 18.30 Wib dari Tambun Bekasi berniat pulang kampung ke Dukuh Jrebeng Desa Merden Kecamatan Padureso Kebumen menaiki kendaraan travel yaitu "Travel Ozy Trans" dimana saksi SUFAJAR SODIK dan terdakwa sebagai sopirnya.
- Bahwa sesampainya di pertigaan lampu merah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 12.00 Wib mobil travel tidak berhenti kemudian saksi [REDACTED] menanyakan "kenapa tidak berhenti?" dan dijawab oleh terdakwa "nanti diantar pakai sepeda motor saja" kemudian mobil travel terus berjalan sampai di rumah saksi SUFAJAR SODIK di desa Cepedak Kecamatan Bruno dan setelah saksi [REDACTED] turun dari mobil travel kemudian diajak terdakwa menggunakan sepeda motor dengan mengatakan akan mengantarkan saksi [REDACTED] kerumah.
- Bahwa setelah saksi [REDACTED] ikut dengan terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa bukannya mengantar saksi [REDACTED] pulang melainkan membawa saksi [REDACTED] kerumah terdakwa di Rt.002/Rw.001 Desa Blimbing Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, dan sesampainya di rumah terdakwa saksi [REDACTED] disuruh secara paksa oleh terdakwa masuk kedalam kamar dengan alasan untuk istirahat, selanjutnya begitu saksi [REDACTED] masuk kedalam kamar terdakwa langsung menutup pintu kamar setelah itu terdakwa mendorong saksi [REDACTED] sehingga terjatuh kekasur kemudian terdakwa jongkok dan langsung mencekik leher saksi [REDACTED] menggunakan tangan kiri selanjutnya saksi [REDACTED] berkata " kalau kamu melakukan seperti ini saya akan berteriak" selanjutnya tangan kanan terdakwa ikut mencekik leher saksi HOLIFAH Binti KASIM dan terdakwa berkata "silahkan teriak tidak ada yang dengar,



dan kalau tidak mau akan saya bunuh” kemudian saksi [REDACTED] mencoba untuk berteriak akan tetapi tidak langsung menampar mulut saksi [REDACTED] menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menindih badan saksi [REDACTED] sambil tangan kirinya menekan leher saksi [REDACTED] semetara tangan kanan terdakwa membuka celana jeans, celana boxer dan celana dalam saksi [REDACTED] sampai terlepas sepenuhnya, setelah itu terdakwa duduk disamping kiri saksi [REDACTED] dan membuka celana jeansnya dan celana dalamnya sebatas paha, kemudian terdakwa memaksa membuka paha dan mengangkat kaki saksi [REDACTED] selanjutnya sambil menindih tubuh saksi [REDACTED] terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang dan terdakwa kemudian mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi [REDACTED] sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi [REDACTED] mengalami luka lecet pada bibir atas dan selaput dara robek sesuai sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Palang Biru Nomor : [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Padrepio Ragil Rahadi dengan kesimpulan : **Terdapat Luka Lecet Pada Bibir Mulut bagian Atas yang kemungkinan disebabkan oleh hantaman benda tumpul. Terdapat sisa sobekan selaput dara pada arah jam 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.**

----- Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa karena saksi telah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa;





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi dari Tambun Bekasi berniat pulang kampung ke Dukuh Jrebeng Desa Merden Kecamatan Padureso Kebumen dengan naik travel “ Ozy Trans” yang disopiri saksi [REDACTED] dan Terdakwa, sesampainya di pertigaan lampu merah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib mobil travel tidak berhenti kemudian saksi menanyakan “kenapa tidak berhenti?” dan dijawab oleh Terdakwa “nanti diantar pakai sepeda motor saja” kemudian mobil travel terus berjalan sampai di rumah saksi Sufajar Sodik di desa Cepedak Kecamatan Bruno dan setelah saksi turun dari mobil travel kemudian diajak Terdakwa dan diboncengkan menggunakan sepeda motor dengan mengatakan akan mengantarkan saksi ke rumah, setelah saksi ikut dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor, Terdakwa tidak mengantarkan saksi pulang melainkan saksi dibawa ke sebuah rumah yang diakui milik Terdakwa di Desa Blimbing Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dipaksa oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan alasan untuk istirahat, begitu saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar setelah itu saksi didorong Terdakwa sehingga terjatuh ke kasur yang berada dilantai kemudian Terdakwa jongkok dan langsung mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri selanjutnya saksi bilang “ **kalau kamu melakukan seperti ini saya akan berteriak**” selanjutnya tangan kanan Terdakwa mencekik leher saksi dan berkata “**silahkan teriak tidak ada yang dengar, dan kalau tidak mau akan saya bunuh**” kemudian saksi mencoba untuk berteriak akan tetapi Terdakwa langsung menampar mulut saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menindih badan saksi sambil tangan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya menekan leher saksi sementara tangan kanan Terdakwa membuka celana jeans, celana boxer dan celana dalam saksi sampai terlepas sepenuhnya, setelah itu Terdakwa duduk disamping kiri saksi dan membuka celana jeansnya dan celana dalamnya sebatas paha, kemudian Terdakwa memaksa membuka paha dan mengangkat kaki saksi selanjutnya sambil menindih tubuh saksi Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang dan memaksa memasukkannya ke dalam kemaluan saksi sampai masuk sebagian kemudian Terdakwa menggerakkan kemaluannya didalam kemaluan saksi hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi;

- Bahwa yang dirasakan saksi saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, terasa sangat sakit dan perih;
- Bahwa meskipun dengan rasa takut karena ancaman Terdakwa akan membunuh saksi apabila berteriak, namun saksi tetap mencoba untuk berteriak tetapi Terdakwa langsung menampar mulut saksi sampai berdarah;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk memberontak tetapi leher saksi dicekik dengan kuat menggunakan kedua tangan Terdakwa dan badan Terdakwa menindih wajah dan tubuh saksi juga dengan kuat sehingga saksi merasa tidak berdaya;
- Bahwa rumahnya sepi tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada kemaluan, tenggorokan bagian depan, bibir bagian atas karena robek dan berdarah;
- Bahwa setelah saksi disetubuhi, Terdakwa memang memberi uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi itu sebagai pengganti kacmata saksi yang kacanya pecah sebelah sewaktu Terdakwa mencekik leher saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Sufajar Sodik agar menjemput saksi, kemudian Terdakwa memboncengkan saksi sampai konter Hp dan tidak lama kemudian saksi Sufajar Sodik datang mengendarai mobil Ozy Trans dan mengantarkan saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan yang berupa Celana Jeans Warna Biru, Celana Boxer Warna Hitam, Celana Dalam Warna Merah, Kaos Warna Biru, Jaket Jeans Warna Krem, Jilbab Warna Biru serta Kacamata Dengan Bingkai Warna Kuning Mas Dan Kaca Bening Berbentuk Bulat, adalah pakaian dan kacamata yang saksi pakai;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rasa sakit, saksi merasa trauma dan sangat sedih atas kejadian yang saksi alami;
- Bahwa ada ancaman dari Terdakwa, kalau saksi tidak mau dan berteriak akan dibunuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi karena adik saksi yang bernama Kholifah telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri saat adik saksi diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkosaan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib ketika itu adik saksi sambil tiduran mengatakan “untung saya tidak mati”, dan sewaktu saksi tanya kenapa dia mengatakan baru saja ditonjok bibirnya, dicekik lehernya dan disetubuhi dengan paksa oleh Terdakwa yang beralamat di daerah Kecamatan Bruno Kab. Purworejo;
- Bahwa menurut keterangan saksi Kholifah awalnya dia pulang dari Bogor menggunakan travel yang disopiri oleh saksi Sufajar Sodik dan Terdakwa ada di dalam travel itu juga, kemudian adik saksi berkenalan dengan Terdakwa, ditengah perjalanan sopir diganti oleh Terdakwa setelah sampai pertigaan Prembun arah ke Wadaslintang, saksi Sufajar Sodik mengingatkan Terdakwa agar belok kearah jalan menuju Wadaslintang untuk mengantar adik saksi sampai kerumah di Desa Merden Kec. Padureso, Kab. Kebumen, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan malah terus membawa travel tersebut sampai ke rumah saksi Sufajar Sodik di Bruno, selanjutnya adik saksi turun dan dibonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan adik saksi, dia disuruh masuk rumah Terdakwa dan dipaksa untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang selanjutnya ditutup oleh Terdakwa dan Terdakwa berusaha menyetubuhi adik saksi secara paksa dan sewaktu adik saksi berontak dia ditampar mulutnya, dicekik lehernya, perutnya ditindih dan kepalanya dibenturkan ke tembok selanjutnya dalam keadaan tidak berdaya adik saksi diperkosa oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantar saksi Kholifah sampai kerumah yaitu saksi Sufajar Sodik;
- Bahwa saksi Sufajar Sodik tidak menceritakan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Kholifah tersebut selanjutnya saksi meminta nomor Hp milik saksi Sufajar Sodik selanjutnya saksi telpon untuk meminta pertanggung jawabannya selaku sopir utama travel atas kejadian perkosaan terhadap adik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi dijemput saksi Sufajar Sodik dan diajak ke Polsek Bruno untuk melaporkan kejadian perkosaan tersebut;
- Bahwa saksi Kholifah masih trauma dan merasa sakit di pinggang bagian bawah;
- Bahwa pekerjaan saksi Kholifah sebelum kejadian dia bekerja sebagai PRT di Depok dan sekarang tidak bekerja lagi hanya dirumah saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi adanya perkosaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri peristiwa perkosaan tersebut;

[REDACTED] Bahwa korbannya saksi Kholifah yang beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED]

- Bahwa saksi mengetahui adanya perkosaan tersebut ketika saksi mengantar saksi Kholifah untuk pulang di dalam mobil sambil menangis saksi Kholifah menceritakan kepada saksi bahwa telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Kholifah menangis, saksi melihat bibir atas dan bawah bengkak memerah dan dahinya juga bengkak;
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi Kholifah, sambil mengemudikan mobil saksi langsung menelpon Terdakwa menanyakan kebenaran cerita saksi Kholifah tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa memang saksi Kholifah mau disetubuhi tetapi tidak mau dan tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa saksi berusaha menemui Terdakwa, setelah saksi mengantar saksi Kholifah pulang ke rumahnya lalu malamnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Blimbing, Kec. Bruno untuk

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal perkosaan tersebut, dan Terdakwa tetap menjawab bahwa saksi Kholifah mau dikelonin/disetubuhi tetapi tidak mau dan tidak terjadi apa-apa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi dan Terdakwa mengantar saksi Kholifah dari Tambun Bekasi dengan menggunakan travel Ozy Travel yang berniat pulang kampung ke Dukuh Jrebeng Desa Merden Kecamatan Padureso Kebumen, sesampainya di pertigaan lampu merah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen saksi menanyakan kepada Terdakwa yang pada saat itu kebetulan giliran menyupir "kenapa tidak belok untuk mengantarkan Kholifah, kan sudah dekat ?" dan dijawab oleh Terdakwa "nanti diantar pakai sepeda motor saja" kemudian mobil travel terus berjalan sampai rumah saksi di desa Cepedak Kecamatan Bruno, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Kholifah memakai motor dengan alasan akan diantar pulang, selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Kholifah dan baru mengetahui telah terjadi perkosaan yang dilakukan Terdakwa setelah saksi mengantar saksi Kholifah pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 kurang lebih pukul 15.00 Wib saksi bersama kakaknya saksi Kholifah yang bernama Suryaningsih mengantar saksi Kholifah melapor ke polisi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti kaos warna biru, jaket jeans warna krem, jilbab warna biru serta kacamata, yang digunakan saksi Kholifah waktu itu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bisa sama-sama satu mobil, karena sama-sama sopir dan gantian menyopir;
- Bahwa sewaktu saksi tanya saksi Kholifah mau diantar dengan sepeda motor;
- Bahwa terakhir kali mobil berhenti setelah mengantar penumpang, di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal saksi Kholifah pada waktu menjadi penumpang Ozy Travel Trans;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sopir Travel Ozy Trans;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama saksi Sufajar Sodik selaku sesama sopir travel mengantar saksi Kholifah dari Tambun Bekasi yang berniat pulang kampung ke Dukuh Jrebeng Desa Merden Kecamatan Padureso Kebumen, tetapi sesampainya di pertigaan lampu merah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen saya sengaja tidak membelokkan mobil travel yang Terdakwa kemudikan kearah jalan menuju rumah saksi Kholifah tetapi Terdakwa bawa sampai ke Kecamatan Bruno;
- Bahwa setelah sampai di Bruno saksi Kholifah Terdakwa ajak ke rumah Terdakwa di Rt.002/Rw.001 Desa Blimbing Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo selanjutnya akan Terdakwa antar pulang ke rumahnya dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi Kholifah berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berniat untuk menyeturuhinya;
- Bahwa saksi Kholifah tidak mau Terdakwa setubuhi;
- Bahwa setelah saksi Kholifah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa suruh masuk ke dalam kamar untuk istirahat, dan setelah saksi Kholifah masuk kedalam kamar pintu langsung Terdakwa tutup kemudian Terdakwa mendorong saksi Kholifah sampai jatuh dikasur lalu Terdakwa jongkok dan langsung mencekik leher saksi Kholifah menggunakan tangan kiri selanjutnya saksi Kholifah berkata " **kalau kamu melakukan seperti ini saya akan berteriak**" selanjutnya Terdakwa cekik dengan tangan kanan juga lalu Terdakwa katakan " **silahkan teriak tidak ada yang dengar, dan kalau tidak mau akan saya bunuh**" saksi Kholifah mencoba untuk berteriak akan tetapi langsung Terdakwa tampar mulutnya sekali kemudian badannya Terdakwa tindih sambil Terdakwa tekan lehernya dengan tangan kiri sementara tangan kanan Terdakwa gunakan untuk membuka celana jeans, celana boxer dan celana dalam saksi Kholifah sampai terlepas sepenuhnya, setelah itu Terdakwa duduk disamping kiri saksi Kholifah dan Terdakwa membuka celana jeansnya dan celana dalam yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa paksa untuk membuka paha dan mengangkat kaki saksi Kholifah selanjutnya sambil menindih tubuh saksi Kholifah, Terdakwa memegang batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan saksi Kholifah sampai masuk setengahnya dan Terdakwa gerak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



gerakkan sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Kholifah;

- Bahwa Terdakwa punya niat menyetubuhi saksi Kholifah, setelah sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa situasi rumah sepi karena tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan yang dikenakan saksi Kholifah pada saat Terdakwa menyetubuhinya dengan paksa;
- Bahwa saksi Kholifah bukan isteri Terdakwa, melainkan orang lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena menyetubuhi anak dan dihukum 7 (tujuh) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jeans warna biru.
- 1 (satu) lembar celana boxer warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.
- 1 (satu) lembar kaos warna biru.
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna krem.
- 1 (satu) lembar jilbab warna biru.
- 1 (satu) buah kacamata dengan bingkai warna kuning mas dan kaca bening berbentuk bulat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 212/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Purworejo, terdapat bukti surat yang berupa :

- Visum et repertum [REDACTED]  
[REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padrepio Ragil Rahadi selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan saksi Kholifah bukan suami isteri, hanya sebatas kenalan;
- Bahwa benar berawal saksi Kholifah pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib dari Tambun Bekasi berniat pulang kampung ke Dukuh Jrebeng Desa Merden Kecamatan Padureso Kebumen menaiki kendaraan travel yaitu "Travel Ozy Trans" dimana saksi Sufajar Sodik dan Terdakwa sebagai sopirnya;
- Bahwa benar sesampainya di pertigaan lampu merah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib mobil travel tidak berhenti kemudian saksi Kholifah menanyakan "kenapa tidak berhenti?" dan dijawab oleh Terdakwa "nanti diantar pakai sepeda motor saja" kemudian mobil travel terus berjalan sampai di rumah saksi Sufajar Sodik di Desa Cepedak Kecamatan Bruno dan setelah saksi Kholifah turun dari mobil travel kemudian diajak Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan mengatakan akan mengatarkan saksi Kholifah ke rumah;
- Bahwa benar setelah saksi Kholifah ikut dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa bukannya mengatar saksi Kholifah pulang melainkan membawa saksi Kholifah ke rumah Terdakwa di Rt.002/Rw.001 Desa Blimbing Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi Kholifah disuruh secara paksa oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan alasan untuk istirahat, selanjutnya begitu saksi Kholifah masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar setelah itu Terdakwa mendorong saksi Kholifah sehingga terjatuh ke kasur kemudian Terdakwa jongkok dan langsung mencekik leher saksi Kholifah menggunakan tangan kiri selanjutnya saksi Kholifah berkata "kalau kamu melakukan seperti ini saya akan berteriak" selanjutnya tangan kanan Terdakwa ikut mencekik leher saksi Kholifah dan Terdakwa berkata "silahkan teriak tidak ada yang dengar, dan kalau tidak mau akan saya bunuh" kemudian saksi Kholifah mencoba untuk berteriak akan tetapi Terdakwa langsung menampar mulut saksi Kholifah menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menindih badan saksi Kholifah sambil tangan kirinya menekan leher saksi Kholifah sementara tangan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



kanan Terdakwa membuka celana jeans, celana boxer dan celana dalam saksi Kholifah sampai terlepas sepenuhnya, setelah itu Terdakwa duduk disamping kiri saksi Kholifah dan membuka celana jeansnya dan celana dalamnya sebatas paha, kemudian Terdakwa memaksa membuka paha dan mengangkat kaki saksi Kholifah, selanjutnya sambil menindih tubuh saksi Kholifah Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang dan memaksa memasukkannya ke dalam kemaluan saksi Kholifah sampai masuk seluruhnya kemudian Terdakwa menggerakkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi Kholifah hingga Terdakwa merasakan nikmat dan kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Kholifah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kholifah mengalami luka lecet pada bibir atas dan merasa trauma;

- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Palang Biru Nomor :

██████████ yang ditandatangani oleh dr. Padrepio Ragil Rahadi dengan kesimpulan : Terdapat Luka Lecet Pada Bibir Mulut bagian Atas yang kemungkinan disebabkan oleh hantaman benda tumpul. Terdapat sisa sobekan selaput dara pada arah jam 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana boxer warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, 1 (satu) lembar kaos warna biru, 1 (satu) lembar jaket jeans warna krem, 1 (satu) lembar jilbab warna biru, dan 1 (satu) buah kacamata dengan bingkai warna kuning mas dan kaca bening berbentuk bulat, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa.**
- 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.**



**3. Memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** [REDACTED] [REDACTED] adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa** [REDACTED], sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah [REDACTED] [REDACTED]. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah perbuatan yang menggunakan tenaga batiniah yang tidak kecil, yang penggunaannya tidak sesuai dengan hukum/tanpa hak atau membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan saksi Kholifah bukan suami isteri, hanya sebatas kenalan;
- Bahwa benar berawal saksi Kholifah pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib dari Tambun Bekasi berniat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kampung ke Dukuh Jrebeng Desa Merden Kecamatan Padureso Kebumen menaiki kendaraan travel yaitu "Travel Ozy Trans" dimana saksi Sufajar Sodik dan Terdakwa sebagai sopirnya;

- Bahwa benar sesampainya di pertigaan lampu merah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib mobil travel tidak berhenti kemudian saksi Kholifah menanyakan "kenapa tidak berhenti?" dan dijawab oleh Terdakwa "nanti diantar pakai sepeda motor saja" kemudian mobil travel terus berjalan sampai di rumah saksi Sufajar Sodik di Desa Cepedak Kecamatan Bruno dan setelah saksi Kholifah turun dari mobil travel kemudian diajak Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan mengatakan akan mengantarkan saksi Kholifah ke rumah;
- Bahwa benar setelah saksi Kholifah ikut dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa bukannya mengantar saksi Kholifah pulang melainkan membawa saksi Kholifah ke rumah Terdakwa di Rt.002/Rw.001 Desa Blimbing Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi Kholifah disuruh secara paksa oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan alasan untuk istirahat, selanjutnya begitu saksi Kholifah masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar setelah itu Terdakwa mendorong saksi Kholifah sehingga terjatuh ke kasur kemudian Terdakwa jongkok dan langsung mencekik leher saksi Kholifah menggunakan tangan kiri selanjutnya saksi Kholifah berkata "kalau kamu melakukan seperti ini saya akan berteriak" selanjutnya tangan kanan Terdakwa ikut mencekik leher saksi Kholifah dan Terdakwa berkata "silahkan teriak tidak ada yang dengar, dan kalau tidak mau akan saya bunuh" kemudian saksi Kholifah mencoba untuk berteriak akan tetapi Terdakwa langsung menampar mulut saksi Kholifah menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menindih badan saksi Kholifah sambil tangan kirinya menekan leher saksi Kholifah sementara tangan kanan Terdakwa membuka celana jeans, celana boxer dan celana dalam saksi Kholifah sampai terlepas sepenuhnya, setelah itu Terdakwa duduk disamping kiri saksi Kholifah dan membuka celana jeansnya dan celana dalamnya sebatas paha, kemudian Terdakwa memaksa membuka paha dan mengangkat kaki saksi Kholifah, selanjutnya sambil menindih tubuh saksi Kholifah Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang dan memaksa memasukkannya ke dalam kemaluan saksi Kholifah sampai masuk seluruhnya kemudian Terdakwa menggerakkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kemaulannya di dalam kemaluan saksi Kholifah hingga Terdakwa merasakan nikmat dan kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Kholifah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kholifah mengalami luka lecet pada bibir atas dan merasa trauma;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Palang Biru Nomor :

[REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Padrepio Ragil Rahadi dengan kesimpulan : Terdapat Luka Lecet Pada Bibir Mulut bagian Atas yang kemungkinan disebabkan oleh hantaman benda tumpul. Terdapat sisa sobekan selaput dara pada arah jam 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Kholifah kalau berteriak dan tidak mau menuruti Terdakwa maka akan membunuh saksi Kholifah, termasuk dalam kategori ancaman kekerasan, oleh karena telah menimbulkan rasa takut pada diri saksi Kholifah, dan perbuatan Terdakwa yang mencekik leher saksi Kholifah dan menampar mulut saksi Kholifah menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga menimbulkan luka dan berdarah pada bibir saksi Kholifah, merupakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa, karena membuat saksi Kholifah menjadi tidak berdaya, dan membuat Terdakwa dapat menindih badan saksi Kholifah, untuk melakukan perbuatan yang diingankan Terdakwa, hal tersebut berkesesuaian pula dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Palang Biru Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Padrepio Ragil Rahadi yang dalam kesimpulan menyatakan terdapat luka lecet pada bibir mulut bagian atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan telah terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan.**

Menimbang, bahwa memaksa berarti pelaku melakukan perbuatannya terhadap korban tanpa dikehendaki secara sukarela oleh korban, artinya perbuatan itu hanya dikehendaki oleh pihak pelaku saja;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan persetubuhan dengannya adalah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Persetubuhan itu sendiri berdasarkan kepustakaan Jerman mempunyai arti bahwa persetubuhan terjadi dengan penis telah melewati batas depan vagina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa menurut Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan saksi Kholifah bukan suami isteri, hanya sebatas kenalan;
- Bahwa benar berawal saksi Kholifah pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib dari Tambun Bekasi berniat pulang kampung ke Dukuh Jrebeng Desa Merden Kecamatan Padureso Kebumen menaiki kendaraan travel yaitu "Travel Ozy Trans" dimana saksi Sufajar Sodik dan Terdakwa sebagai sopirnya;
- Bahwa benar sesampainya di pertigaan lampu merah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib mobil travel tidak berhenti kemudian saksi Kholifah menanyakan "kenapa tidak berhenti?" dan dijawab oleh Terdakwa "nanti diantar pakai sepeda motor saja" kemudian mobil travel terus berjalan sampai di rumah saksi Sufajar Sodik di Desa Cepedak Kecamatan Bruno dan setelah saksi Kholifah turun dari mobil travel kemudian diajak Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan mengatakan akan mengantar saksi Kholifah ke rumah;
- Bahwa benar setelah saksi Kholifah ikut dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa bukannya mengantar saksi Kholifah pulang melainkan membawa saksi Kholifah ke rumah Terdakwa di [REDACTED] [REDACTED], dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi Kholifah disuruh secara paksa oleh Terdakwa



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan bukti surat Visum Et Repertum tersebut, saksi Kholifah sebagai korban tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut dengan berusaha memberontak dan berteriak agar ada orang lain yang bisa mendengar teriaknya untuk menolong, hal tersebut membuat Terdakwa menjadi mencekik, menampar dan menekan leher saksi Kholifah agar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor



Terdakwa dapat berhubungan badan dengan saksi Kholifah, dimana alat kemaluan Terdakwa telah masuk ke alat kemaluan saksi Kholifah, sampai mengeluarkan sperma atau air mani, selain itu hubungan Terdakwa dengan saksi Kholifah hanya sebatas teman kenalan karena saksi Kholifah sebagai penumpang dan Terdakwa sebagai sopir dari Travel Ozy Trans, maka antara Terdakwa dengan saksi Kholifah, tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jeans warna biru.
- 1 (satu) lembar celana boxer warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.
- 1 (satu) lembar kaos warna biru.
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna krem.
- 1 (satu) lembar jilbab warna biru.



- 1 (satu) buah kacamatanya dengan bingkai warna kuning mas dan kaca bening berbentuk bulat.

Oleh karena milik saksi Kholifah dan disita dari saksi Kholifah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kholifah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma saksi Kholifah;
- Terdakwa pernah dihukum terkait masalah persetubuhan dengan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED], tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perkosaan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jeans warna biru.
  - 1 (satu) lembar celana boxer warna hitam.
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.
  - 1 (satu) lembar kaos warna biru.
  - 1 (satu) lembar jaket jeans warna krem.
  - 1 (satu) lembar jilbab warna biru.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kacamata dengan bingkai warna kuning mas dan kaca bening berbentuk bulat.

Dikembalikan kepada saksi Kholifah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 oleh **HERI KUSMANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H.**, dan **DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURKARIMAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh **AGUNG BOWO LAKSONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

**SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H**

**HERI KUSMANTO, S.H**

tertanda

**DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H**

Panitera Pengganti,

tertanda

**NURKARIMAH, S.H**